



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 255/Pid.B/LH/2022/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fairuz Fajrin als Ipai Bin Budiman
2. Tempat lahir : Kuala Simpang
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/13 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Cempaka Desa Bukit Rata Kecamatan Kejuruan
Muda Kabupaten Aceh Tamiang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan 31 Mei 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022

Penahanan Terdakwa ditangguhkan oleh Penyidik pada tanggal 6 Juni 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31

Agustus 2022

Terdakwa kembali ditahan dalam Tahanan Rutan oleh

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal 23

November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan

Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan

tanggal 20 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 255/Pid.B/LH/2022/PN Ksp tanggal 4 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 255/Pid.B/LH/2022/PN Ksp tanggal 4 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fairuz Fajrin Als Ipai Bin Budiman bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal UU NO. 3 TAHUN 2020 dan dalam surat dakwaan PDM-20/ATAM/Eku.2/08/2022.

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.B/LH/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fairuz Fajrin Als Ipai Bin Budiman berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Unit Alat Berat Excavator Merk Hitachi Ex200 Landy Type-5 Warna Orange - Dikembalikan Pada yang Berhak
 - 1 (satu) Unit Mobil Dum Truck Merk Mitsubishi Canter Warna Kuning Dengan Nomor Polisi BI 8533 Uh - Dikembalikan Pada yang Berhak
 - 1 (satu) Buah Surat Asli Invoice Alat Berat Excavator Hitachi Ex200-1 S/n : 145-41872 Atas Nama Ibnu Zakwan / PT. Bahtera Karang Raya - Terlampir Dalam Berkas
 - 1 (satu) Lembar Asli STNK Mobil Dum Truck Merk Mitshubisi Colt Diesek Fe 74 Hd (4x2) M/t Warna Kuning Dengan Nomor Polisi BI 8533 Uh Dengan Nomor Rangka RagNka Mhmfe74p57k002815 Dengan Nomor Mesin 4d34tc72106 Atas Nama PT. Bahtera Karang Raya - Dikembalikan Pada yang Berhak
 - 1 (satu) Buah Buku Nota Kontan - Terlampir Dalam Berkas
4. Menetapkan agar terdakwa FAIRUZ FAJRIN ALS IPAI BIN BUDIMAN membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Fairuz Fajrin Als Ipai Bin Budiman, pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Dusun Rahmat Desa Alur Manis Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Muhammad Aulia Alias Riyan (DPO) yang mengatakan sedang membutuhkan tanah timbun untuk menimbun pondasi yang berada di Dusun Sedar Desa Sriwijaya Kec. Kota Kualasimpang Kab. Aceh Tamiang dengan kebutuhan tanah timbun sebanyak 300 (tiga ratus) dump truk, kemudian terdakwa mengatakan tidak

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.B/LH/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup kalau sampai 300 (Tiga ratus) dump truk dan hanya sanggupnya untuk menyediakan 50 (lima puluh) dump truk, kemudian disepakati oleh terdakwa dan Muhammad Aulia Alias Riyan bahwa 1 (satu) dump truk tanah timbun di harga Rp 115.000,-(seratus lima belas ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa melakukan pengambilan tanah timbun dari tanah milik keluarga terdakwa di Dusun Cempaka Desa Bukit Rata Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang dan mengangkut, memindahkan/menimbunnya di Dusun sedar Desa Sriwijaya Kecamatan Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Hitachi warna orange dan mobil dump truk selama 3 hari dan sudah mengangkut tanah sebanyak lebih kurang 39 (tiga puluh sembilan) dump truk;

Bahwa pada hari Minggu Tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wib Saksi M Taufiq SH berserta rekan Saksi dari Polres Aceh Tamiang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada terjadi tindak pidana illegal mining dengan cara melakukan kegiatan pertambangan tanpa dilengkapi dokumen yang sah yang ditindak lanjuti oleh Saksi M Taufiq SH berserta rekan Saksi dengan memeriksa kebenaran informasi tersebut, kemudian sekira pukul 15.00 wib Saksi dan rekan Saksi melakukan pengecekan terhadap lokasi yang dimaksud dan pada saat sampai di lokasi melihat ada kegiatan pengangkutan pertambangan tanpa dilengkapi dokumen yang sah dengan menggunakan mobil dump truck dan dibawa ke Dusun sedar Desa Sriwijaya Kec. Kota Kualasimpang Kab. Aceh Tamiang, selanjutnya melakukan penyelidikan darimana asal usul tanah timbun tersebut, dan didapatkan informasi bahwa terdakwa telah melakukan kegiatan pertambangan tanah timbun atau galian C tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, selanjutnya mengamankan terdakwa berserta alat yang digunakan yaitu 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Hitachi Ex200 landy type-5 warna orange dan 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi BL 8533 UH dan selanjutnya membawa ke Polres Aceh Tamiang Untuk Diproses lebih lanjut;

Berdasarkan pendapat Ahli Rizal Muttaqin ST Bin Sulaiman Abdullah, menyatakan bahwa berdasarkan database IUP Komoditas Mineral Bukan Logam dan Batuan di Dinas ESDM Aceh sampai dengan Bulan juni 2022, di Kabupaten Aceh Tamiang terdakwa tidak terdaftar sebagai Pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP Komoditas tanah Urug sesuai dengan Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.B/LH/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan untuk itu tidak mengajukan keberatan/eksepsi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Jafar Siddik Als Kucek bin Nasrudin L dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan Saksi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Saksi diamankan oleh Pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB ketika Saksi sedang mengoperasikan excavator;
- Bahwa Saksi merupakan operator alat berat excavator;
- Bahwa saat diamankan Saksi sedang melakukan pengerukan tanah;
- Bahwa kegiatan pengerukan tanah tersebut dilakukan di Dusun Cempaka Desa Bukit Rata Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk melakukan pengerukan tanah tersebut berupa 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi dan 5 (lima) unit mobil dump truck;
- Bahwa 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi dan 5 (lima) unit mobil dump truck merupakan milik PT. Bahtera Karang Raya;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Bahtera Karang Raya dan diberi perintah oleh Saksi Achmad Gafur Lubis Als Gafur bin Alm Ghufon yang merupakan manajer PT. Bahtera Karang Raya untuk mengoperasikan alat berat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan pengerukan tanah tersebut memiliki izin atau tidak;
- Bahwa ketika Saksi sedang mengoperasikan alat berat excavator Saksi melihat sdr Rian (DPO);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lahan pertambangan tanah tersebut milik siapa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

2. Achmad Gafur Lubis Als Gafur bin Alm Ghufon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan Saksi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik sudah benar;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.B/LH/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan adanya kegiatan tambang ilegal yang menggunakan alat berat milik PT. Bahtera Karang Raya;
 - Bahwa Saksi merupakan manajer PT. Bahtera Karang Raya;
 - Bahwa awalnya sdr Rian (DPO) menyewa/rental alat berat berupa 1 (satu) unit excavator dengan harga sewa Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama 2 (dua) hari;
 - Bahwa pada saat itu sdr Rian (DPO) baru membayar uang muka/DP sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya akan dibayar sore harinya;
 - Bahwa selain itu sdr Rian (DPO) juga menyewa/rental 6 (enam) unit mobil dump truck milik PT. Bahtera Karang Raya dengan pembayaran setiap satu trip seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa setelah itu Saksi mengeluarkan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator serta rental 6 (enam) unit mobil dump truck lalu Saksi menyuruh Saksi Jafar Siddik Als Kucek bin Nasrudin L yang merupakan operator alat berat untuk mengoperasikan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator serta Saksi menyuruh para sopir dump truck untuk melaksanakan pengangkutan tanah;
 - Bahwa Saksi kenal dengan sdr Rian (DPO) dimana sdr Rian (DPO) merupakan teman Saksi dan dahulunya pernah bekerja menjaga kebun sawit milik Saksi Muhammad Ichsan Als Ihsan bin H Ibnu Zakwan yang merupakan Direktur PT. Bahtera Karang Raya dan atasan Saksi;
 - Bahwa saat sdr Rian (DPO) menyewa alat berat dan dump truck tersebut sdr Rian (DPO) meyakinkan Saksi dengan mengatakan jika alat berat dan dump truck tersebut hendak dipergunakan mengeruk tanah dan mengatakan jika semua sudah dikondisikan terkait izin dan pengamanan serta akan bertanggungjawab jika nanti ada permasalahan;
 - Bahwa setahu Saksi alat berat dan dump truck tersebut dibawa ke Desa Sriwijaya Kecamatan Kota Kuala Simpang untuk penimbunan ruko;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kegiatan pengerukan tanah tersebut ada izin atau tidak;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya
3. Muhammad Ichsan Als Ihsan bin H Ibnu Zakwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan Saksi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik sudah benar;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.B/LH/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan adanya kegiatan tambang illegal yang menggunakan alat berat milik PT. Bahtera Karang Raya;
 - Bahwa Saksi merupakan Direktur PT. Bahtera Karang Raya dan selaku pemilik alat berat berupa 1 (satu) unit excavator tersebut;
 - Bahwa Saksi merupakan atasan dari Saksi Achmad Gafur Lubis Als Gafur bin Alm Ghufon;
 - Bahwa saat itu Saksi sedang berada diluar kota kemudian Saksi mendapatkan laporan jika ada alat berat berupa 1 (satu) unit excavator dan 1 (satu) unit mobil dump truck diamankan oleh Pihak Kepolisian;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui apa penyebab alat berat berupa 1 (satu) unit excavator dan 1 (satu) unit mobil dump truck milik Saksi diamankan oleh Pihak Kepolisian namun setelah berada di Polres Aceh Tamiang Saksi mengetahui jika alat berat berupa 1 (satu) unit excavator dan 1 (satu) unit mobil dump truck milik Saksi dipergunakan untuk melakukan pengerukan tanah secara illegal;
 - Bahwa setelah dilakukan pengecekan internal proses sewa/rental alat berat berupa 1 (satu) unit excavator dan mobil dump truck tersebut dilakukan oleh sdr Rian (DPO) dengan Saksi Achmad Gafur Lubis Als Gafur bin Alm Ghufon selaku Manajer PT. Bahtera Karang Raya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana dilakukan pengerukan tanah tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui tanah tersebut dibawa kemana oleh sdr Rian (DPO);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kegiatan pengerukan tanah tersebut ada izin atau tidak;
 - Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan sdr Rian (DPO) dimana sdr Rian (DPO) pernah bekerja menjaga kebun sawit milik Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya
4. Annisaturaihan Als Buk Elan binti Alm H.M. Nurdin Saleh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan Saksi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan adanya kegiatan pengambilan tanah urug yang dilakukan di tanah milik keluarga Saksi (tanah warisan);
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga dimana Terdakwa merupakan keponakan Saksi;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.B/LH/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa datang menemui Saksi dan saudara Saksi lainnya dimana saat itu Terdakwa meminta izin untuk meratakan lahan milik keluarga tersebut dan saat itu Saksi beserta saudara Saksi lainnya memberikan izin kepada Terdakwa untuk meratakan lahan milik keluarga tersebut dan bukan untuk dijual kembali;
 - Bahwa tidak lama kemudian Saksi mendengar kabar jika Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dikarenakan melakukan tambang ilegal dengan menjual tanah tanpa izin;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan penambangan ilegal tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak memperoleh keuntungan apa-apa dari Terdakwa terkait penambangan ilegal tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

5. M Taufiq, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan Saksi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian dari Polres Aceh Tamiang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Novri Hendriawan yang juga anggota Kepolisian;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB Saksi menerima informasi dari masyarakat jika ada penambangan ilegal di Dusun Cempaka Desa Bukit Rata Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang lalu setelah menerima informasi tersebut Saksi bersama Saksi Novri Hendriawan menuju ke lokasi yang dimaksud;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB sesampainya di lokasi tersebut Saksi melihat ternyata memang ada kegiatan penambangan berupa pengerukan tanah urug dengan menggunakan 1 (satu) unit excavator serta pengangkutan tanah tersebut dengan menggunakan mobil dump truck;
- Bahwa saat itu Saksi bersama Saksi Novri Hendriawan langsung mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang mencatat keluar-masuk dump truck yang mengangkut tanah tersebut;
- Bahwa selain itu Saksi bersama Saksi Novri Hendriawan mengamankan operator alat berat serta barang bukti 1 (satu) unit excavator dan 1 (satu) unit mobil dump truck;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.B/LH/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, tanah urug tersebut dibawa ke Dusun Sedar Desa Sriwijaya Kecamatan Kota Kuala Simpang;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit excavator dan 1 (satu) unit mobil dump truck bukanlah milik Terdakwa namun barang bukti tersebut disewa oleh sdr Rian (DPO);
- Bahwa dalam hal ini Terdakwa hanya berperan sebagai penyedia lahan tanah urug tersebut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, lahan tanah urug tersebut merupakan tanah milik keluarga Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak tanah yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika ditanya masalah perizinan Terdakwa mengakui tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan penambangan tanah urug tersebut; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

6. Novri Hendriawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan Saksi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian dari Polres Aceh Tamiang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi M Taufiq, S.H yang juga anggota Kepolisian;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB Saksi menerima informasi dari masyarakat jika ada penambangan illegal di Dusun Cempaka Desa Bukit Rata Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang lalu setelah menerima informasi tersebut Saksi bersama Saksi M Taufiq, S.H menuju ke lokasi yang dimaksud;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB sesampainya di lokasi tersebut Saksi melihat ternyata memang ada kegiatan penambangan berupa pengerukan tanah urug dengan menggunakan 1 (satu) unit excavator serta pengangkutan tanah tersebut dengan menggunakan mobil dump truck;
- Bahwa saat itu Saksi bersama Saksi M Taufiq, S.H langsung mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang mencatat keluar-masuk dump truck yang mengangkut tanah tersebut;
- Bahwa selain itu Saksi bersama Saksi M Taufiq, S.H mengamankan operator alat berat serta barang bukti 1 (satu) unit excavator dan 1 (satu) unit mobil dump truck;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.B/LH/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, tanah urug tersebut dibawa ke Dusun Sedar Desa Sriwijaya Kecamatan Kota Kuala Simpang;
 - Bahwa barang bukti 1 (satu) unit excavator dan 1 (satu) unit mobil dump truck bukanlah milik Terdakwa namun barang bukti tersebut disewa oleh sdr Rian (DPO);
 - Bahwa dalam hal ini Terdakwa hanya berperan sebagai penyedia lahan tanah urug tersebut;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa, lahan tanah urug tersebut merupakan tanah milik keluarga Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak tanah yang dijual oleh Terdakwa;
 - Bahwa ketika ditanya masalah perizinan Terdakwa mengakui tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan penambangan tanah urug tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli sebagai berikut:

1. Rizal Muttaqin, S.T bin Sulaiman Abdullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli mengerti dimintai keterangan sebagai ahli dalam perkara penambangan tanah galian tanpa izin;
 - Bahwa Ahli saat ini bekerja sebagai ASN Di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) penempatan kerja di Provinsi Aceh dan Jabatan saat ini adalah sebagai Inspektur Tambang Ahli Muda, yang dilantik Oleh Direktur Jenderal Mineral dan batubara, Kementerian ESDM RI;
 - Bahwa Pendidikan Khusus Ahli sebagai ahli dibidang pertambangan adalah Pendidikan dan Pelatihan Inspektur Tambang Kementerian ESDM di Bandung.
 - Bahwa Ahli terangkan sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 dan 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa:
 - Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
 - Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh tumbuhan.
 - Bahwa Ahli terangkan sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 dan 19 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa:

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.B/LH/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
- Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
 - Bahwa Ahli jelaskan lokasi yang dapat digunakan sebagai lokasi pertambangan mineral atau pertambangan batubara adalah pada wilayah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai Wilayah Pertambangan (WP), yang mencakup ruang darat, ruang laut, termasuk ruang dalam bumi yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. Namun dalam hal pemanfaatan untuk dijadikan sebagai lokasi penambangan, tetap harus mempertimbangkan kelayakan teknis, lingkungan, sosial masyarakat dan ekonomis.
 - Bahwa setiap orang yang melakukan pertambangan harus memiliki izin, Untuk kegiatan pertambangan ada beberapa jenis izin, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - Bahwa pada Pasal 35 Ayat 3 terdapat 9 (Sembilan) jenis perizinan diantaranya:
 1. Izin Usaha Pertambangan (IUP), yaitu Izin untuk melakukan usaha pertambangan.
 2. IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), Yaitu Izin untuk melakukan usaha pertambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus.
 3. IUPK Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, yaitu izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan kontrak karya atau PKP2B.
 4. IPR (Izin Penambangan Rakyat), adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
 5. SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan), yaitu Izin yang berikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.
 6. Izin Penugasan, yaitu izin dalam rangka pengusahaan mineral radiaktif.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.B/LH/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Izin Pengangkutan dan Penjualan, adalah Izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut dan menjual komoditas tambang mineral dan batubara.

8. IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan.

9. IUP Untuk Penjualan, yaitu izin usaha untuk khusus penjualan hasil penambangan.

- Bahwa semua kegiatan pertambangan harus memiliki izin sesuai dengan tahapan dan jenis usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha pertambangan Sesuai dengan Pasal 2 ayat 2 huruf d dalam PPRI No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa tanah termasuk dalam golongan mineral batuan.

- Bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan usaha pertambangan mineral batuan komoditas tanah urug, sesuai dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat 6 dimana Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.

- Bahwa bahwa sesuai dengan keahlian Ahli bahwa setiap pelaku usaha kegiatan pertambangan mineral batuan harus memiliki izin dalam hal ini adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Batuan komoditas Tanah urug.

- Bahwa sejak diterbitkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa kewenangan perizinan pertambangan mineral dan batubara menjadi kewenangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI. Namun sesuai dengan Instruksi Gubernur Aceh No. 12/INSTR/2020 tanggal 23 Desember 2020 Tentang Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Aceh Bahwa kegiatan perizinan sektor pertambangan masih dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh, dengan mekanisme merujuk pada Permen ESDM No. 11 Tahun 2018 Tentang Tata cara pemberian Wilayah Izin Pertambangan, dimana Setiap permohonan IUP terlebih dulu harus memperoleh rekomendasi dari Kepala Daerah (Bupati/Walikota) dimana lokasi yang akan dimohon. Kemudian permohonan IUP Eksplorasi diajukan kepada Gubernur oleh pemohon dengan memenuhi semua persyaratan dan kewajiban (persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan financial). Dinas ESDM Aceh Akan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.B/LH/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan evaluasi secara teknis terhadap permohonan tersebut, kemudian mengeluarkan Pertimbangan Teknis terhadap layak atau tidaknya terhadap permohonan IUP, selanjutnya Penerbitan IUP akan dikeluarkan Oleh Dinas PMPTSP Provinsi Aceh.

- Bahwa Berdasarkan data base yang ada pada Dinas ESDM Aceh sampai dengan bulan Juni 2022, bahwa atas nama Terdakwa yang melakukan kegiatan pertambangan di Dusun Cempaka Desa Bukit rata Kecamatan Kejuruan Muda kabupaten Aceh tamiang tersebut tidak terdaftar sebagai pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP Komoditas Tanah Urug.

- Bahwa tanah urug termasuk atau tergolong kedalam mineral dan batu bara sesuai dengan Pasal 2 ayat 2 huruf d dalam PP RI Nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan batu bara bahwa tanah termasuk kedalam golongan Mineral batuan

- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan kegiatan penambangan tanpa izin yang merupakan perbuatan melawan hukum dan bentuk tindak pidana, Sesuai pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Bahwa sesuai dengan keahlian Ahli bahwa setiap pelaku usaha kegiatan penambangan mineral batuan harus memiliki izin dalam hal ini Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi mineral batuan komoditas tanah urug.

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat mengerti dengan penjelasan Ahli

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Dusun Cempaka Desa Bukit Rata Kec. Kejuruan Muda Kab. Aceh Tamiang;

- Bahwa awalnya pada tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa di hubungi oleh sdr Riyan (DPO) yang mengatakan ada yang sedang mencari tanah untuk menimbun pondasi yang berada di Dusun sedar Desa Sriwijaya Kecamatan Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang tepatnya di depan terminal Kota Kualasimpang dengan kebutuhan tanah timbun sebanyak 300 (tiga ratus) dump truk lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak sanggup menyediakan 300 (tiga ratus) dump truk, kemudian Terdakwa mengatakan hanya

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.B/LH/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup menyediakan 50 (lima puluh) dump truk, kemudian sdr Riyan (DPO) mengatakan kalau 50 (lima puluh) dump truk untuk kerja satu hari kamu siap gak lalu Terdakwa menjawab siap;

- Bahwa kemudian sdr Riyan (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa 1 (satu) dump truk di harga Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujui tentang harga pembelian tanah tersebut;

- Bahwa pengambilan tanah timbun dilakukan di tanah milik keluarga ibu kandung Terdakwa yang terdiri dari 5 (lima) kepala keluarga, yang mana Terdakwa bertujuan untuk menjual tanah timbun tersebut sekalian untuk melakukan perataan permukaan tanah milik keluarga Terdakwa yang mana keadaan permukaan tanah berbentuk bukit;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta izin pada keluarga untuk meratakan tanah milik Alm. H.M NURDIN SALEH yang mana objek tanah tersebut berbentuk tanah bukit dan Terdakwa yang mengawasi kegiatan perataan tanah tersebut menggunakan alat berat excavator.

- Bahwa keluarga Terdakwa tidak mengetahui jika tanah tersebut Terdakwa jualkan dan Terdakwa menjualkan tanah tersebut atas inisiatif Terdakwa sendiri.

- Bahwa Terdakwa tidak ada sama sekali meminta persetujuan dari anak Alm. H.M NURDIN SALEH selaku ahli waris untuk menjual material tanah tersebut kepada orang lain;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengawasi pengerukan tanah yang dilakukan oleh sdr Riyan (DPO) dimana sdr Riyan (DPO) mengeruk tanah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis *Excavator* serta menggunakan beberapa unit mobil dump truck untuk mengangkut tanah tersebut;

- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan pencatatan mobil yang mengangkut tanah tersebut dan saat Terdakwa sedang melakukan pengawasan dan pencatatan tiba-tiba Terdakwa di datangi oleh Pihak Kepolisian dari Polres Aceh Tamiang menanyakan apakah Terdakwa memiliki dokumen terkait kegiatan pertambangan komoditas tanah urug lalu Terdakwa menjawab tidak memiliki izin sehingga Terdakwa dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Pihak Kepolisian juga mengamankan barang bukti di lokasi tersebut yaitu 1 (satu) Unit Alat Berat Excavator Merk Hitachi Ex200 Landy Type-5 Warna Orange, 1 (satu) Unit Mobil Dum Truck Merk Mitsubishi Canter Warna Kuning Dengan Nomor Polisi BI 8533 UH, 1 (satu) Buah Surat Asli Invoice Alat Berat Excavator Hitachi Ex200-1 S/n : 145-41872 Atas Nama Ibnu Zakwan / PT. Bahtera Karang Raya, 1 (satu) Lembar Asli STNK Mobil Dum Truck Merk Mitshubisi Colt Diesek Fe 74 Hd (4x2) M/T Warna Kuning Dengan Nomor Polisi BI 8533 UH Dengan Nomor Rangka Rangka MHMFE74P57K002815 Dengan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.B/LH/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin 4D34TC72106 Atas Nama PT. Bahtera Karang Raya dan 1 (satu) Buah Buku Nota Kontan;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Alat Berat Excavator Merk Hitachi Ex200 Landy Type-5 Warna Orange, 1 (satu) Unit Mobil Dum Truck Merk Mitsubishi Canter Warna Kuning Dengan Nomor Polisi BI 8533 UH, 1 (satu) Buah Surat Asli Invoice Alat Berat Excavator Hitachi Ex200-1 S/n : 145-41872 Atas Nama Ibnu Zakwan / PT. Bahtera Karang Raya dan 1 (satu) Lembar Asli STNK Mobil Dum Truck Merk Mitshubishi Colt Diesek Fe 74 Hd (4x2) M/T Warna Kuning Dengan Nomor Polisi BI 8533 UH Dengan Nomor Rangka Rangka MHMFE74P57K002815 Dengan Nomor Mesin 4D34TC72106 Atas Nama PT. Bahtera Karang Raya bukanlah milik Terdakwa namun merupakan alat yang disewa oleh sdr Riyan (DPO) untuk melakukan kegiatan pengerukan tanah tersebut;

- Bahwa terkait barang bukti 1 (satu) Buah Buku Nota Kontan merupakan catatan Terdakwa terhadap berapa banyak mobil dump truck yang telah mengangkut tanah;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang terkait kegiatan pengalihan tanah timbun atau pengangkutanannya ke Desa Sriwijaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) di persidangan walaupun hak tersebut telah diberitahukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Alat Berat Excavator Merk Hitachi Ex200 Landy Type-5 Warna Orange;
2. 1 (satu) Unit Mobil Dum Truck Merk Mitsubishi Canter Warna Kuning Dengan Nomor Polisi BL 8533 UH;
3. 1 (satu) Buah Surat Asli Invoice Alat Berat Excavator Hitachi Ex200-1 S/n : 145-41872 Atas Nama Ibnu Zakwan / PT. Bahtera Karang Raya;
4. 1 (satu) Lembar Asli STNK Mobil Dum Truck Merk Mitshubishi Colt Diesek Fe 74 Hd (4x2) M/t Warna Kuning Dengan Nomor Polisi BI 8533 UH Dengan Nomor Rangka MHMFE74P57K002815 Dengan Nomor Mesin 4D34TC72106 Atas Nama PT. Bahtera Karang Raya;
5. 1 (satu) Buah Buku Nota Kontan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum dikenal oleh para Saksi dan Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karenanya dapat dipergunakan sebagai barang bukti dipersidangan;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.B/LH/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Novri Hendriawan dan Saksi M Taufiq, S.H yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Aceh Tamiang pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Dusun Cempaka Desa Bukit Rata Kec. Kejuruan Muda Kab. Aceh Tamiang;
- Bahwa awalnya pada tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa di hubungi oleh sdr Riyan (DPO) yang mengatakan ada yang sedang mencari tanah untuk menimbun pondasi yang berada di Dusun sedar Desa Sriwijaya Kecamatan Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang tepatnya di depan terminal Kota Kualasimpang dengan kebutuhan tanah timbun sebanyak 300 (tiga ratus) dump truk lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak sanggup menyediakan 300 (tiga ratus) dump truk, kemudian Terdakwa mengatakan hanya sanggup menyediakan 50 (lima puluh) dump truk, kemudian sdr Riyan (DPO) mengatakan kalau 50 (lima puluh) dump truk untuk kerja satu hari kamu siap gak lalu Terdakwa menjawab siap;
- Bahwa kemudian sdr Riyan (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa 1 (satu) dump truk di harga Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujui tentang harga pembelian tanah tersebut;
- Bahwa pengambilan tanah timbun dilakukan di tanah milik keluarga ibu kandung Terdakwa yang terdiri dari 5 (lima) kepala keluarga, yang mana Terdakwa bertujuan untuk menjual tanah timbun tersebut sekalian untuk melakukan perataan permukaan tanah milik keluarga Terdakwa yang mana keadaan permukaan tanah berbentuk bukit;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta izin pada keluarga salah satunya Saksi Annisaturaihan Als Buk Elan binti Alm H.M. Nurdin Saleh untuk meratakan tanah milik Alm. H.M NURDIN SALEH yang mana objek tanah tersebut berbentuk tanah bukit dan Terdakwa yang mengawasi kegiatan perataan tanah tersebut menggunakan alat berat excavator.
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak mengetahui jika tanah tersebut Terdakwa jualkan dan Terdakwa menjualkan tanah tersebut atas inisiatif Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak ada sama sekali meminta persetujuan dari anak Alm. H.M NURDIN SALEH selaku ahli waris untuk menjual material tanah tersebut kepada orang lain;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengawasi pengerukan tanah yang dilakukan oleh sdr Riyan (DPO) dimana sdr Riyan (DPO) mengeruk tanah tersebut dengan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.B/LH/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis *Excavator* serta menggunakan beberapa unit mobil dump truck untuk mengangkut tanah tersebut;

- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan pencatatan mobil yang mengangkut tanah tersebut dan saat Terdakwa sedang melakukan pengawasan dan pencatatan tiba-tiba Terdakwa di datangi oleh Pihak Kepolisian dari Polres Aceh Tamiang menanyakan apakah Terdakwa memiliki dokumen terkait kegiatan pertambangan komoditas tanah urug lalu Terdakwa menjawab tidak memiliki izin sehingga Terdakwa dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Pihak Kepolisian juga mengamankan barang bukti di lokasi tersebut yaitu 1 (satu) Unit Alat Berat Excavator Merk Hitachi Ex200 Landy Type-5 Warna Orange, 1 (satu) Unit Mobil Dum Truck Merk Mitsubishi Canter Warna Kuning Dengan Nomor Polisi BI 8533 UH, 1 (satu) Buah Surat Asli Invoice Alat Berat Excavator Hitachi Ex200-1 S/n : 145-41872 Atas Nama Ibnu Zakwan / PT. Bahtera Karang Raya, 1 (satu) Lembar Asli STNK Mobil Dum Truck Merk Mitshubisi Colt Diesek Fe 74 Hd (4x2) M/T Warna Kuning Dengan Nomor Polisi BI 8533 UH Dengan Nomor Rangka Rangka MHMFE74P57K002815 Dengan Nomor Mesin 4D34TC72106 Atas Nama PT. Bahtera Karang Raya dan 1 (satu) Buah Buku Nota Kontan;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Alat Berat Excavator Merk Hitachi Ex200 Landy Type-5 Warna Orange, 1 (satu) Unit Mobil Dum Truck Merk Mitsubishi Canter Warna Kuning Dengan Nomor Polisi BI 8533 UH, 1 (satu) Buah Surat Asli Invoice Alat Berat Excavator Hitachi Ex200-1 S/n : 145-41872 Atas Nama Ibnu Zakwan / PT. Bahtera Karang Raya dan 1 (satu) Lembar Asli STNK Mobil Dum Truck Merk Mitshubisi Colt Diesek Fe 74 Hd (4x2) M/T Warna Kuning Dengan Nomor Polisi BI 8533 UH Dengan Nomor Rangka Rangka MHMFE74P57K002815 Dengan Nomor Mesin 4D34TC72106 Atas Nama PT. Bahtera Karang Raya bukanlah milik Terdakwa namun merupakan alat yang disewa oleh sdr Riyan (DPO) untuk melakukan kegiatan pengerukan tanah tersebut;

- Bahwa terkait barang bukti 1 (satu) Buah Buku Nota Kontan merupakan catatan Terdakwa terhadap berapa banyak mobil dumpt truck yang telah mengangkut tanah;

- Bahwa berdasarkan keterangan Rizal Muttaqin, S.T bin Sulaiman Abdullah sebagai Ahli dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa setiap orang yang melakukan pertambangan harus memiliki izin, Untuk kegiatan pertambangan ada beberapa jenis izin, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.B/LH/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa pada Pasal 35 Ayat 3 terdapat 9 (Sembilan) jenis perizinan diantaranya:

1. Izin Usaha Pertambangan (IUP), yaitu Izin untuk melakukan usaha pertambangan.
2. IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), Yaitu Izin untuk melakukan usaha pertambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus.
3. IUPK Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, yaitu izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan kontrak karya atau PKP2B.
4. IPR (Izin Penambangan Rakyat), adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
5. SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan), yaitu Izin yang berikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.
6. Izin Penugasan, yaitu izin dalam rangka perusahaan mineral radiaktif.
7. Izin Pengangkutan dan Penjualan, adalah Izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeil, mengangkut dan menjual komoditas tambang mineral dan batubara.
8. IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan.
9. IUP Untuk Penjualan, yaitu izin usaha untuk khusus penjualan hasil penambangan.

- Bahwa semua kegiatan pertambangan harus memiliki izin sesuai dengan tahapan dan jenis usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha pertambangan Sesuai dengan Pasal 2 ayat 2 huruf d dalam PPRI No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa tanah termasuk dalam golongan mineral batuan

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang terkait kegiatan pengalihan tanah timbun atau pengangkutannya ke Desa Sriwijaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.B/LH/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Yang melakukan Penambangan tanpa izin berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam unsur ini menunjuk pada setiap subjek hukum, yang padanya melekat hak dan kewajiban, serta memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Di samping itu, tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa **Fairuz Fajrin als Ipai Bin Budiman**, dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan Majelis Hakim melihat kondisi kesehatan Terdakwa dalam keadaan sehat, tidak didapatkan tanda-tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Yang melakukan Penambangan tanpa izin berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan f atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.B/LH/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, *penambangan*, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan *usaha penjualan*, serat pasca tambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 19 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 ayat 2 huruf d dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara mengatakan bahwa "*tanah termasuk dalam golongan mineral batuan*".

Menimbang, bahwa setiap orang yang melakukan pertambangan harus memiliki izin dan untuk kegiatan pertambangan ada beberapa jenis izin yang diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 35 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terdapat 9 (Sembilan) jenis perizinan diantaranya:

1. Izin Usaha Pertambangan (IUP), yaitu Izin untuk melakukan usaha pertambangan.
2. IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), Yaitu Izin untuk melakukan usaha pertambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus.

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.B/LH/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. IUPK Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, yaitu izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan kontrak karya atau PKP2B.
4. IPR (Izin Penambangan Rakyat), adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
5. SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan), yaitu Izin yang berikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.
6. Izin Penugasan, yaitu izin dalam rangka pengusahaan mineral radiaktif.
7. Izin Pengangkutan dan Penjualan, adalah Izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeil, mengangkut dan menjual komoditas tambang mineral dan batubara.
8. IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan.
9. IUP Untuk Penjualan, yaitu izin usaha untuk khusus penjualan hasil penambangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Novri Hendriawan dan Saksi M Taufiq, S.H yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Aceh Tamiang pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Dusun Cempaka Desa Bukit Rata Kec. Kejuruan Muda Kab. Aceh Tamiang dikarenakan Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan pengerukan/pengambilan tanah tanpa izin;

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa di hubungi oleh sdr Riyan (DPO) yang mengatakan ada yang sedang mencari tanah untuk menimbun pondasi yang berada di Dusun sedar Desa Sriwijaya Kecamatan Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang tepatnya di depan terminal Kota Kualasimpang dengan kebutuhan tanah timbun sebanyak 300 (tiga ratus) dump truk lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak sanggup menyediakan 300 (tiga ratus) dump truk, kemudian Terdakwa mengatakan hanya sanggup menyediakan 50 (lima puluh) dump truk, kemudian sdr Riyan (DPO) mengatakan kalau 50 (lima puluh) dump truk untuk kerja satu hari kamu siap gak lalu Terdakwa menjawab siap;

Menimbang, bahwa kemudian sdr Riyan (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa 1 (satu) dump truk di harga Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujui tentang harga pembelian tanah tersebut;

Menimbang, bahwa pengambilan tanah timbun dilakukan di tanah milik keluarga ibu kandung Terdakwa yang terdiri dari 5 (lima) kepala keluarga, yang mana Terdakwa bertujuan untuk menjual tanah timbun tersebut sekalian untuk melakukan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.B/LH/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perataan permukaan tanah milik keluarga Terdakwa yang mana keadaan permukaan tanah berbentuk bukit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa meminta izin pada keluarga salah satunya Saksi Annisaturaihan Als Buk Elan binti Alm H.M. Nurdin Saleh untuk meratakan tanah milik Alm. H.M NURDIN SALEH yang mana objek tanah tersebut berbentuk tanah bukit dan Terdakwa yang mengawasi kegiatan perataan tanah tersebut menggunakan alat berat excavator;

Menimbang, bahwa keluarga Terdakwa tidak mengetahui jika tanah tersebut Terdakwa jualkan dan Terdakwa menjualkan tanah tersebut atas inisiatif Terdakwa sendiri serta Terdakwa tidak ada sama sekali meminta persetujuan dari anak Alm. H.M NURDIN SALEH selaku ahli waris untuk menjual material tanah tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengawasi pengerukan tanah yang dilakukan oleh sdr Riyan (DPO) dimana sdr Riyan (DPO) mengeruk tanah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis *Excavator* serta menggunakan beberapa unit mobil dump truck untuk mengangkut tanah tersebut;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa melakukan pencatatan mobil yang mengangkut tanah tersebut dan saat Terdakwa sedang melakukan pengawasan dan pencatatan tiba-tiba Terdakwa di datangi oleh Saksi Novri Hendriawan dan Saksi M Taufiq, S.H yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Aceh Tamiang menanyakan apakah Terdakwa memiliki dokumen terkait kegiatan pertambangan komoditas tanah urug lalu Terdakwa menjawab tidak memiliki izin sehingga Terdakwa dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Saksi Novri Hendriawan dan Saksi M Taufiq, S.H juga mengamankan barang bukti di lokasi tersebut yaitu 1 (satu) Unit Alat Berat Excavator Merk Hitachi Ex200 Landy Type-5 Warna Orange, 1 (satu) Unit Mobil Dum Truck Merk Mitsubishi Canter Warna Kuning Dengan Nomor Polisi BI 8533 UH, 1 (satu) Buah Surat Asli Invoice Alat Berat Excavator Hitachi Ex200-1 S/n : 145-41872 Atas Nama Ibnu Zakwan / PT. Bahtera Karang Raya, 1 (satu) Lembar Asli STNK Mobil Dum Truck Merk Mitshubishi Colt Diesek Fe 74 Hd (4x2) M/T Warna Kuning Dengan Nomor Polisi BI 8533 UH Dengan Nomor Rangka Rangka MHMFE74P57K002815 Dengan Nomor Mesin 4D34TC72106 Atas Nama PT. Bahtera Karang Raya dan 1 (satu) Buah Buku Nota Kontan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa yang telah dijelaskan diatas Majelis Hakim berpendapat kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk kedalam kategori usaha pertambangan sebagaimana dimaksud didalam Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.B/LH/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat walaupun tanah yang ditambang/dikeruk oleh Terdakwa merupakan tanah milik keluarga Terdakwa akan tetapi dikarenakan diatas tanah tersebut dilakukan usaha pertambangan/dijual maka harus disertai izin terlebih dahulu sebagaimana diatur didalam pada Pasal 35 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan Ahli di persidangan yang mengatakan jika didalam data base yang ada pada Dinas ESDM Aceh sampai dengan bulan Juni 2022, bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan Terdakwa di Dusun Cempaka Desa Bukit Rata Kecamatan Kejuruan Muda kabupaten Aceh Tamiang tersebut tidak terdaftar sebagai pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP Komoditas Tanah Urug;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas sudah sangat jelas jika Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang terkait kegiatan pertambangan pengerukan/pengambilan tanah tersebut sebagaimana diatur didalam pada Pasal 35 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal/ alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman terhadap diri Terdakwa maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.B/LH/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Alat Berat Excavator Merk Hitachi Ex200 Landy Type-5 Warna Orange, 1 (satu) Unit Mobil Dum Truck Merk Mitsubishi Canter Warna Kuning Dengan Nomor Polisi BL 8533 UH, 1 (satu) Buah Surat Asli Invoice Alat Berat Excavator Hitachi Ex200-1 S/n : 145-41872 Atas Nama Ibnu Zakwan / PT. Bahtera Karang Raya dan 1 (satu) Lembar Asli STNK Mobil Dum Truck Merk Mitshubisi Colt Diesek Fe 74 Hd (4x2) M/t Warna Kuning Dengan Nomor Polisi BI 8533 UH Dengan Nomor Rangka MHMFE74P57K002815 Dengan Nomor Mesin 4D34TC72106 Atas Nama PT. Bahtera Karang Raya sebagaimana fakta di persidangan bukanlah milik Terdakwa maka untuk itu dikembalikan kepada Pemilik yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Buku Nota Kontan sebagaimana fakta di persidangan berisi catatan berapa jumlah mobil dump truck yang mengangkut tanah dan diperlukan untuk terlampir diberkas perkara maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir didalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa beresiko menimbulkan kerusakan lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik maupun peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.B/LH/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Fairuz Fajrin als Ipai Bin Budiman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penambangan tanpa izin usaha pertambangan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Pidana Denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Alat Berat Excavator Merk Hitachi Ex200 Landy Type-5 Warna Orange;
 - 1 (satu) Unit Mobil Dum Truck Merk Mitsubishi Canter Warna Kuning Dengan Nomor Polisi BL 8533 UH;
 - 1 (satu) Buah Surat Asli Invoice Alat Berat Excavator Hitachi Ex200-1 S/n : 145-41872 Atas Nama Ibnu Zakwan / PT. Bahtera Karang Raya;
 - 1 (satu) Lembar Asli STNK Mobil Dum Truck Merk Mitsubisi Colt Diesel Fe 74 Hd (4x2) M/t Warna Kuning Dengan Nomor Polisi BI 8533 UH Dengan Nomor Rangka MHMFE74P57K002815 Dengan Nomor Mesin 4D34TC72106 Atas Nama PT. Bahtera Karang Raya;Dikembalikan kepada pemilik yang berhak
 - 1 (satu) Buah Buku Nota Kontan;
- Terlampir diberkas perkara
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2023 oleh kami, Rachmansyah, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Andi Taufik, S.H., M Arief Budiman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nila Kesuma Wardhani Hasibuan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh Mariono, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Andi Taufik, S.H.

Rachmansyah, S.H.,M.H

M Arief Budiman, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.B/LH/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Nila Kesuma Wardhani Hasibuan, S.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 255/Pid.B/LH/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)